ED 28 VOL.5
JULY-AUGUST 2024
IDR 85,000

INDONESIA DEFENSE MAGAZINE



NATIONAL DEFENSE

FALCON STAR-eMLU: TNI AU'S FIGHTER JET MODERNIZATION MILESTONE

PHOTOSTORY

TAPPING INTO CAVE WATER A SOURCE FOR COMMUNITIES & AGRICULTURE

INTERVIEW WITH PT PAL INDONESIA'S CEO KAHARUDDIN DJENOD

INDONESIA DEFENSE MAGAZINE
9 772715 750006

INDONESIA DEFENSE MAGAZINE



INDONESIA DEFENSE MAGAZINE

HARI BAKTI TNI ANGKATAN UDARA

SELAMAT

Hari Bakti TNI AU



Meneladani Heroisme dan Patriotisme Para Pendahulu,
TNI AU Siap Mewujudkan Angkatan Udara yang Adaptif,
Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis untuk
Indonesia Maju



www.indonesiadefense.com @IDefenseMagz @idefensemagz Indonesia Defense Magazine

Dear readers,

We hope this edition finds you well and in good health.

We are thrilled to bring you a variety of interesting articles that delve into current affairs and topics of significant relevance. One such article explores the intricacies of the TNI Law revision bill number 34/2004, a contentious issue that has ignited debate within society, detailed in our Special Report page.

Furthermore, don't miss the intriguing updates in our National Defense section, spotlighting the Indonesian Air Force's (TNI AU) ongoing modernization efforts for its F-16 fleet led by the skilled Technical Squadron (Skatek) 042, stationed at Iswahjudi AFB in Magetan, East Java.

In this edition, we provide an in-depth look at an exclusive interview conducted with Kaharuddin Djenod, the CEO of PT PAL, one of the leading shipbuilding companies in Indonesia.

Venture into the international realm with us as we shed light on the escalating tensions between South Korea and North Korea and present a rivet-



ing array of articles across our magazine's diverse sections.

We invite you to immerse yourself in these insightful reads and wish you a pleasant journey through our publication.

Happy reading!

Irawan Ronodipuro
Editor-in-Chief

CONTENT



SPECIAL REPORT

TNI LAW REVISION:
NEED OR WANT?

REVISI UNDANG-UNDANG TNI
KEBUTUHAN ATAU KEINGINAN?

06 - 23

NATIONAL DEFENSE

DIRECTORATE OF TOPOGRAPHY OF THE INDONESIAN ARMY
THE HEART OF WAR OPERATIONS AND BORDER MAPPING

DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI AD
JANTUNGNYA OPERASI PERANG DAN TAPAL BATAS

24 - 31

DISPSIAL
FORGING HONORABLE, LOYAL & COMMITTED NAVY PERSONNEL

DINAS PSIKOLOGI TNI AL
MEMBENTUK PRAJURIT YANG LOYAL, BERINTEGRITAS, DAN BERKOMITMEN

32 - 39

FALCON STAR-EMLU,
TNI AU'S FIGHTER JET MODERNIZATION MILESTONE

FALCON STAR-EMLU,
TONGGAK MODERNISASI PESAWAT TEMPUR TNI AU

40 - 49

HISTORY

SATRIA MANDALA MUSEUM
PRESERVING THE HISTORY OF THE STRUGGLE OF INDONESIA FOR A UNITARY STATE (NKRI)

MUSEUM SATRIA MANDALA
MEREKAM PERJUANGAN TNI DEMI MEMPERTAHANKAN NKRI

70 - 75

PHOTO STORY

TAPPING INTO CAVE WATER A SOURCE FOR COMMUNITIES & AGRICULTURE

PEMANFAATAN SUMBER AIR DARI GUA
UNTUK MASYARAKAT DAN PERTANIAN

84 - 93



WORLDWIDE

ESCALATING "BALLOON WAR" HEIGHTENS KOREAN TENSIONS

KETIKA 'PERANG BALON'
MEMPERBURUK HUBUNGAN KORUT-KORSEL

92 - 99

MEDIA PANDU BANGSA

CEO
Angga Raka Prabowo

DIRECTOR
Fernando Osorio Soares

EDITOR IN CHIEF
Irawan Ronodipuro

DEPUTY EDITOR IN CHIEF
Bachren Lukskardinul

EDITORIAL SECRETARY
Esti Setia Sari

MANAGING EDITOR
Reko Alum

NEWS EDITOR
Nurhidayat Nasution
Yuli Ari Sulistyani
Dessy Aipipidely

REPORTER
Ricardo Ronald
Byron Black
Aini Tartinia
Umamah Nisa
Bunga Permata

PHOTOGRAPHER
Muhammad Hidayat
Jessica Yiswi
Albrianso Wayapen
Andi Muhamad Ilham
Septo Kun Wijaya
Faisal Ramadhan
Maulana Nugraha Putra
M Syauqi Amrullah

PRODUCTION
Arief Witono

VISUAL EDITOR
Hadi Prasetyawan
Alfino Suhanta
Agung Wahyudi
Gilang Eka Satria

DIGITAL
Pajar Ilahi
Riko Pratama Nurhadiansyah
Pebriawan

HRGA
Adonia Jeffta

CIRCULATION & SUBSCRIBE
Suherman Tanjung
Iwan

PUBLISHED BY
PT. Media Pandu Bangsa

EDITORIAL AND BUSINESS DEPARTMENT
Jl. Kemang V No.11A,
Jakarta Selatan -12730
Email: editorial@indonesiadefense.com
Phone: +6221 22717476 (editorial)
+6221 22717577 (business)



Army personnel shouting chants during the 78th TNI Anniversary celebrations in Jakarta. (IDM/Angga Maha Dwija.)

REVISI UNDANG-UNDANG TNI

KEBUTUHAN ATAU KEINGINAN?

Rapat paripurna DPR RI pada Mei lalu menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi rancangan undang-undang (RUU). Keputusan tersebut sontak menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya ada dua usulan yang dianggap berpotensi bermasalah. Pertama, diperbolehkannya prajurit menduduki jabatan sipil. Kedua, perpanjangan masa pensiun prajurit. Mereka yang menolak mengkhawatirkan usulan di poin pertama, akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI yang pernah berjalan di masa pemerintahan Orde Baru.

Nurhidayat Nasution & Yuli Ari





ILUSTRASI: AGUNG WAHYUDI

Dalam rubrik *Special Report* kali ini, redaksi akan mengulas lebih jauh polemik yang menyeruak terkait usulan revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tersebut. Seperti yang sudah disinggung di atas, sorotan pertama berfokus pada Pasal 47 ayat (2) yang awalnya memiliki ketentuan bahwa, *"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung".*

Dalam draf revisi tersebut ada penambahan frasa yang secara khusus menyebutkan bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga yang membutuhkan keahlian mereka sesuai dengan kebijakan presiden. *"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden".*

Sorotan kedua yaitu Pasal 53 ayat (1) yang mengatur perihal perpanjangan batas usia pensiun hingga 58 dan 60 tahun. *"Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama"*. Sedangkan pada ayat (2) menyebut secara khusus bahwa prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun untuk jabatan fungsional. Dengan catatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, pro dan kontra lainnya juga muncul terkait revisi di Pasal 53 ayat (3) yang mengatur ketentuan perihal perpanjangan masa dinas, khususnya untuk perwira tinggi bintang 4, yang bisa dilakukan atas persetujuan presiden. "Perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud



Personel Marinir TNI Angkatan Laut saat HUT TNI ke-78 di Jakarta.

pada ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan Presiden".

Hujan Kritik Revisi UU TNI

Salah satu kekhawatiran masyarakat yang menonjol dalam revisi UU tersebut adalah dijalankannya kembali Dwifungsi ABRI. Namun hal itu ditepis Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. "Pada waktu itu Dwifungsi ABRI atau TNI memiliki fungsi dua yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik dan memiliki wakil di DPR. Sekarang TNI tidak lagi memiliki wakil di DPR, jadi sudah tidak ada lagi Dwifungsi. Itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah. Jadi dalam pembahasan nanti tidak akan masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak," kata Hadi usai acara Dengar Pendapat Publik yang digelar Kemenko Polhukam.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan pada dasarnya UU TNI yang telah disahkan sejak tahun 2004 memang membutuhkan penyesuaian. Alasannya, UU TNI harus mampu mengakomodasi dinamika lingkungan strategis; tantangan geopolitik; bentuk-bentuk ancaman di masa depan; maupun adaptasi kondisi sosial politik, penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sepanjang dua dekade ini tentu ada banyak hal yang perlu dikaji kembali relevansinya, diselaraskan dan bahkan diperkuat serta dipertegas. Hal ini penting agar implementasi peran dan fungsi TNI memiliki alas hukum yang kuat dan terjamin efektivitasnya. Sayangnya, kalau melihat naskah rancangan yang beredar, agenda perubahan itu masih jauh dari harapan. Dari sekian banyak urgensi, tampaknya hanya dua hal yang menjadi prioritas untuk diubah: soal penempatan prajurit di luar formasi TNI dan soal masa dinas," jelas Fahmi.

Ia kemudian memberi catatan terkait isu tersebut. Pertama, perihal penempatan prajurit aktif di luar TNI.